



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Buton Tengah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1/ 40 / Tahun2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
 3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buton Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buton Tengah.
 5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah.
 6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah.
 7. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah.
 8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah.
-

9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
15. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah yang ditetapkan berdasarkan formula yang dihitung oleh tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, dan tunjangan transportasi.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bila meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
19. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
20. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Buton Tengah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton Tengah sebagai rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Buton Tengah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;

- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
- h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- i. Tunjangan Reses.

Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yakni sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran Uang Representasi Anggota DPRD adalah sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan istri/suami bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan tunjangan suami/istri bagi pegawai aparatur sipil negara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD, sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Besaran tunjangan anak sama dengan tunjangan anak bagi pegawai aparatur sipil negara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sama dengan 2% (dua persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sama dengan 2% (dua persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - c. Anggota DPRD, sama dengan 2% (dua persen) dari uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya.

- (5) Batasan umur penerima tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
- (6) Ketentuan pemberian tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan beserta istri/suami dan anak yang mendapatkan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang yang besarnya sama dengan tunjangan beras pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sama dengan 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sama dengan 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sama dengan 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. :

- (2) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. Ketua, sama dengan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - b. Wakil Ketua, sama dengan 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Sekretaris, sama dengan 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota, sama dengan 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong pada kelompok rendah.
- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada APBD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan pada Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (5) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah *medical chek up* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur atau berkaitan dengan standar biaya masukan lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga sewa rumah yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rumah negara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk uang dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD telah mendapatkan kendaraan dinas maka tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD ditiadakan.

Pasal 20

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah), para Wakil Ketua sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan Anggota DPRD sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 22

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dianggarkan pada APBD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka kepadanya disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyediaan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebagai berikut :
 - 1) Ketua DPRD sama dengan 1 (satu) bulan uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD sama dengan 1 (satu) bulan uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota DPRD sama dengan 1 (satu) bulan uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebagai berikut :
 - 1) Ketua DPRD sama dengan 2 (dua) bulan uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD sama dengan 2 (dua) bulan uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota DPRD sama dengan 2 (dua) bulan uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebagai berikut :
 - 1) Ketua DPRD sama dengan 3 (tiga) bulan uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD sama dengan 3 (tiga) bulan uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota DPRD sama dengan 3 (tiga) bulan uang representasi Anggota DPRD, sebesar Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebagai berikut :
 - 1) Ketua DPRD sama dengan 4 (empat) bulan uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- 2) Wakil Ketua DPRD sama dengan 4 (empat) bulan uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 3) Anggota DPRD sama dengan 4 (empat) bulan uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebagai berikut :
- 1) Ketua DPRD sama dengan 5 (lima) bulan uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau paling tinggi sama dengan 6 (enam) bulan uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD sama dengan 5 (lima) bulan uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau paling tinggi sama dengan 6 (enam) bulan (enam) bulan uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) Anggota DPRD sama dengan 5 (lima) bulan uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau paling tinggi sama dengan 6 (enam) bulan uang representasi Anggota DPRD, yakni sebesar Rp. 9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.
 - (6) Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD dalam pos anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 25

- (1) Dana Operasional Pimpinan disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Pimpinan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Besaran Dana Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sama dengan 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- b. Wakil Ketua DPRD sama dengan dengan 1,5 (satu koma lima) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Penganggaran Dana Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional Pimpinan setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah setelah terbentuknya Tim Appraisal dan atau setelah Tim Appraisal melakukan penilaian terhadap hak-hak Dewan tersebut, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR .2

ASS. II	9
Kbg. Hub.	7